



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **M. Yunus bin A. Rauf**, NIK 1111053112640035, tempat/tanggal lahir Dakuta/31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Gampong Blang Asan, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **Hasan bin A. RAUF**, NIK 1108060107530055, tempat/tanggal lahir Dakuta/1 Juli 1953, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal Gampong Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **M. Yusuf bin A. Rauf**, NIK 1108341205560001, tempat/tanggal lahir Dakuta/12 April 1956, agama Islam, Pendidikan SD (tamat), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Gampong Geulumpang Umpung Unoe, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;
4. **Drs. Ibrahim bin A. Rauf**, NIK 1108053112590003, tempat/tanggal lahir Dakuta/31 Desember 1959, agama Islam, pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Gampong Bayi, Kecamatan Tanah luas, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Tihasanah binti A. Rauf**, NIK 1108064107620079, tempat/ tanggal lahir Dakuta/1 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SD (tamat), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Gampong Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**, dalam hal ini Pembanding II sampai dengan Pembanding V memberi kuasa secara insidentil kepada Pembanding I berdasarkan surat kuasa *insidentil* tanggal 7 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan register Nomor W1-AII/503/HK.05/III/2022 tanggal 7 Maret 2022, dahulu **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

1. **Yusmawati Syahbuddin Yusuf binti Syahbuddin Yusuf**, NIK 1108064610560001, tempat/tanggal lahir Meunasah Drang/06 Oktober 1958, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Meunasah Drang, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Armia, S.H., dkk, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum "Armia SB & Rekan", beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Paya Beurundang, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 121/SK/2022/MS.Lsk tanggal 21 Februari 2022, dahulu **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

2. **Abdullah bin A. Rauf**, NIK 1108060107550062, tempat/tanggal lahir Dakuta/1 Juli 1955, agama Islam, pendidikan SD,

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/MS.Aceh



pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Gampong Dakuta Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;

3. **Marwidah binti A. Rauf**, NIK 1171047112670007, tempat/tanggal lahir Aceh Utara/31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Guru, tempat tinggal Jalan Melagu I Nomor 8 Lorong VII Dusun Rawa Sakti, Desa Jelingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dahulu **Tergugat III**, sekarang **Terbanding III**;

4. **Salman Al-Farisyi bin M. Amin**, NIK 1108061805010001, tempat/tanggal lahir Krueng Mane/18 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Gampong Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dan dalam hal ini bertindak untuk atas nama dirinya sendiri dan untuk kepentingan Hukum 3 (tiga) orang adiknya yang belum dewasa yang terdiri dari:

- Salwa Hanum binti M. Amin, tempat tanggal lahir Krueng Mane/23 Oktober 2003, pekerjaan Pelajar, agama Islam ;
- Muhammad Furqan bin M. Amin, tempat tanggal lahir Aceh Utara/01 Januari 2007, pekerjaan Pelajar, agama Islam ;
- Fauzul Kabir bin M. Amin, tempat tanggal lahir Aceh Utara/15 Oktober 2010, pekerjaan Pelajar, agama Islam, dahulu **Tergugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;

5. **Ka Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Aceh** cq. Camat/PPAT Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Tergugat V**, sekarang **Terbanding V**;

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/MS.Aceh



6. Geuchiek Gampong Meunasah Drang, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Turut Tergugat**, sekarang **Turut Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 54/Pdt.G/2022/MS.Aceh tanggal 19 Mei 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

- I. Menerima permohonan banding dari Pemanding I;
- II. Menyatakan tidak menerima permohonan banding dari Pemanding II, Pemanding III, Pemanding IV dan Pemanding V;

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir ;

1. Memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dengan memanggil para pihak berperkara dan melakukan pemeriksaan tambahan dalam hal:
 - 1.1. Melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
 - 1.2. Menerima dan memeriksa jawaban Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk keperluan tersebut, menyampaikan berkas perkara Bundel A bersama dengan turunan putusan sela ini, kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan perintah agar berkas perkara disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan tersebut segera dikirimkan kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, setelah pemeriksaan tambahan selesai dilaksanakan;

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/MS.Aceh



3. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Telah membaca berita acara sidang hasil pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berdasarkan putusan sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 54/Pdt.G/2022/MS.Aceh tanggal 19 Mei 2022, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriyah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan hukum Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 54/Pdt.G/2022/MS.Aceh tanggal 19 Mei 2022, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriyah setelah mempelajari segala apa yang tertera dalam berita acara sidang pemeriksaan tambahan tanggal 8 Juni 2022 yang disampaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berdasarkan putusan sela *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memenuhi maksud perintah Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh *a quo* pada amar point 1.1. telah membuka kembali persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk dilakukan mediasi sebagaimana amanah dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022 dan berdasarkan laporan Mediator menerangkan hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan meminta kepada Para Tergugat untuk menyampaikan jawaban sebagaimana amar Putusan Sela point 1.2.;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut menolak gugatan Penggugat, menetapkan harta bersama antara almarhum dengan Tergugat I, menetapkan sah hibah dan menetapkan harta pada point c dalam mediasi sebagai harta bersama Tergugat I;

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I sudah masuk kepada pokok perkara, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat/Para Pembanding mengandung cacat formil *error in persona* yang dapat dikategorikan *diskualifikasi in person* karena Para Penggugat telah menempatkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada posisi yang tidak benar dengan alasan bahwa menempatkan seseorang dalam posisi sebagai Tergugat baru dapat dibenarkan jika orang tersebut melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam perkara yang disengketakan atau orang tersebut menguasai objek perkara yang disengketakan secara melawan hukum, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat tidak diterangkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, selain itu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pula menguasai objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan seluruh pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusan banding ini, dengan demikian Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 124/Pdt.G/2022/MS.Lsk tanggal 14 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah kewarisan terkait dengan kebendaan, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Para Pembanding merupakan pihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding I;
2. Menyatakan tidak menerima permohonan banding dari Pemanding II, Pemanding III, Pemanding IV dan Pemanding V;
3. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 124/Pdt.G/2022/MS.Lsk tanggal 14 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 *Hijriyah*;
4. Membebaskan kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaedah 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. Khairil Jamal**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaedah 1443 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aklima Djuned

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>.....</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/MS.Aceh